



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nidin alias P. Indah bin Jamak (alm.)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 07 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taman Rt. 020 Rw. 003 Kecamatan Taman
Krocok Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NIDIN Alias P. INDAH Bin JAMAK (Alm.)**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini barang sesuatu yang diambil adalah hewan ternak yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, dan 5 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (Satu) Ekor Sapi Limosin Jenis Kelamin Perempuan Warna Merah Kecoklatan dengan Tanduk Carong **dikembalikan kepada saksi korban SURYANTO Alias P. TOPAN.**

- 1 (Satu) utas tali tambang warna Merah

- 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna hijau dengan Sarung plastik warna hijau

- 1 (Satu) buah Penutup kepala warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NIDIN Alias P. INDAH Bin JAMAK (Alm.)** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat kandang milik saksi pelapor P. Sus Tolak Alias P. Sus masuk wilayah Dsn. Krajan II RT. 018 RW. 006 Ds. Wonokusumo Kec. Tapen Kab. Bondowoso setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini barang sesuatu yang diambil adalah hewan ternak yang dilakukan pada malam hari didalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju ke Desa Wonokusumo Kec. Tapen Kab. Bondowoso yang kemudian terdakwa mendekati sebuah kandang sapi yang sudah dijadikan sasaran pencurian oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam kandang karena kandang tersebut tidak memiliki pintu dan terdakwa langsung memotong tali tambang yang mengikat 1 (satu) ekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong dengan sebuah penyangga didalam kandang tersebut yang terbuat dari bambu dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian terdakwa membawa sapi tersebut melalui jalan semula ketika terdakwa masuk kedalam kandang, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa kepergok oleh seorang warga yang kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) ekor sapi tersebut di area perkebunan tebu.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Suryanto Alias P. Topan mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sudah mengerti terhadap isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suryanto alias P. Topan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sapi miliknya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, kira – kira pukul 02.00 wib;
- Bahwa Sapi milik Saksi dirawat oleh P. Sus Tolak alias P. Sus, pada waktu sapi tersebut hilang, Saksi mendapatkan kabar dan ditelpon oleh P. Sus;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) ekor sapi jenis limosin berjenis kelamin betina warna merah kecoklatan dan tandung carong;
- Bahwa Sapi milik Saksi ditempatkan di dalam kandang Tertutup seperti rumah tetapi tidak ada pintunya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sapi miliknya telah hilang, Saksi kemudian mencari sapi tersebut kemudian mendapatkan informasi bahwa sapi milik Saksi di tengah ladang tebu;
- Bahwa orang yang mengetahui sapi tersebut hilang adalah P. Sus Tolak;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat hilang sapi sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Nidin alias P. Indah bersama dengan Dendy Andriawan dan dipimpin oleh Katim Saksi dari Unit Resmob Polres Bondowoso yaitu Prim Arifianto;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 kira – kira pukul 02.00 wib dilahan tebu di Desa Wonokusumo Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina warna merah kecoklatan, tanduk carong;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian seorang diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Wonokusumo, selanjutnya mendekati sebuah kandang yang sudah dijadikan sasaran pencurian, kemudian masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari bamboo, selanjutnya memotong tali tambang sapi dengan sebilah pisau warna hijau dan membawa kabur seekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tandung carong tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati;
 - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) ekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong, 1 (satu) utas tali tambang warna merah, 1 (satu) bilah pisau dapur warna hijau dengan sarung plastic warna hijau, 1 (buah) penutup kepala warna coklat;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sapi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Dendy Andriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Nidin alias P. Indah bersama dengan Bhara Ahsanal Mawla dan dipimpin oleh Katim Saksi dari Unit Resmob Polres Bondowoso yaitu Prim Arifianto;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022 kira – kira pukul 02.00 wib dilahan tebu di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, jenis kelamin betina warna merah kecoklatan, tanduk carong;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian seorang diri;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Wonokusumo, selanjutnya mendekati sebuah kandang yang sudah dijadikan sasaran pencurian, kemudian masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari bamboo, selanjutnya memotong tali tambang sapi dengan sebilah pisau warna hijau dan membawa kabur seekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tandung carong tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati;
 - Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) ekor sapi limosin jenis kelamin betina warna

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah kecoklatan tanduk carong, 1 (satu) utas tali tambang warna merah, 1 (satu) bilah pisau dapur warna hijau dengan sarung plastic warna hijau, 1 (buah) penutup kepala warna coklat;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sapi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Korban Suryanto alias P. Topan pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, kira – kira pukul 02.00 wib di sebuah kandang masuk wilayah Desa Wonokusomo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri dan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Suryanto alias P. Topan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong;
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Desa Wonokusumo, selanjutnya Terdakwa mendekati sebuah kandang yang sudah dijadikan sasaran pencurian, kemudian masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu, selanjutnya memotong tali tambang sapi dengan sebilah pisau warna hijau dan membawa kabur seekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk Terdakwa jual dan nanti uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Ide untuk mengambil sapi tersebut adalah ide dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sapi tersebut di kebun tebu karena Terdakwa ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Ekor Sapi Limosin Jenis Kelamin Perempuan Warna Merah Kecoklatan dengan Tanduk Carong;
2. 1 (Satu) utas tali tambang warna Merah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw



3. 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna hijau dengan Sarung plastik warna hijau;
4. 1 (Satu) buah Penutup kepala warna Coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 1, 3, 5 KUHP.
2. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Suryanto alias P. Topan, Bhara Ahsanal Mawla, Dendy Andriawan yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.
3. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, kira – kira pukul 02.00 wib telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong di sebuah kandang masuk wilayah Desa Wonokusomo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa cara mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa mendekati sebuah kandang yang sudah dijadikan sasaran pencurian, kemudian masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu, selanjutnya memotong tali tambang sapi dengan sebilah pisau warna hijau dan membawa kabur seekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan pencurian hewan ternak.



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama Nidin alias P. Indah bin Jamak (alm.) dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya berdasarkan fakta – fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta terdakwa selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis dan jelas kejadian perkara yang didakwakan kepadanya tanpa adanya tekanan fisik dan psikis, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian hewan ternak.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud hewan ternak menurut Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, kira – kira pukul 02.00 wib telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong di sebuah kandang masuk wilayah Desa Wonokusomo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. cara Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa mendekati sebuah kandang yang sudah dijadikan sasaran pencurian, kemudian masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari bambu, selanjutnya memotong tali tambang sapi dengan sebilah pisau warna hijau dan membawa kabur seekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang di maksud dengan hewan ternak adalah berupa 1 (satu) ekor sapi jenis limosin, kelamin betina warna merah kecoklatan tanduk carong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya adalah milik Suryanto alias P. Topan, dilakukan tanpa seizin atau minimal sepengetahuan Saksi Suryanto alias P. Topan selaku pemiliknya. Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada pukul 02.00 WIB,



sehingga memenuhi kriteria waktu malam hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tempat Terdakwa melakukan perbuatan pidana berupa mengambil sapi tersebut dilakukan di sebuah kandang yang terdapat pada halaman rumah sehingga memenuhi kriteria di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi Suryanto alias P. Topan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa mendekati sebuah kandang yang sudah dijadikan sasaran pencurian, kemudian masuk kedalam kandang dengan membuka pintu kandang yang terbuat dari bamboo, selanjutnya memotong tali tambang sapi dengan sebilah pisau warna hijau dan membawa kabur seekor sapi limosin jenis kelamin betina warna merah kecoklatan tandung carong tersebut melalui jalan yang Terdakwa lewati.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dikualifisir sebagai memotong.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Ekor Sapi Limosin Jenis Kelamin Perempuan Warna Merah Kecoklatan dengan Tanduk Carong yang mana dikenali pemiliknya yaitu Saksi Suryanto alias P. Topan, dan bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak termasuk hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Saksi Suryanto alias P. Topan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) utas tali tambang warna Merah, 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna hijau dengan Sarung plastik warna hijau, 1 (Satu) buah Penutup kepala warna Coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 1, 3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nidin alias P. Indah bin Jamak (alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Ekor Sapi Limosin Jenis Kelamin Perempuan Warna Merah Kecoklatan dengan Tanduk Carong;

dikembalikan kepada saksi korban SURYANTO Alias P. TOPAN.

- 1 (Satu) utas tali tambang warna Merah;
- 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna hijau dengan Sarung plastik warna hijau;
- 1 (Satu) buah Penutup kepala warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bdw



Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)